

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu program Bantuan Sosial Tunai akibat adanya bencana Corona Virus Disease pada 2019 (COVID 19), adanya penyebaran virus ini membawa banyak dampak, baik kesehatan dan bagi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak virus corona (covid-19) dengan berbagai program salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai.

Tidak hanya dari segi kesehatan saja, wabah COVID-19 ini juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia akan ada peningkatan di akhir tahun 2020 sehingga adanya peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. (Putri, 2021)

Berbagai langkah penanggulangan kemiskinan telah dilakukan untuk mencegah bencana sosial ini. Diskusi tentang pola program pengentasan kemiskinan yang efektif juga telah menjadi tema yang intens baik di lingkungan akademisi maupun pengelola negara di seluruh dunia, namun nampaknya belum menunjukkan hasil signifikan. Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial ekonomi yang paling sulit ditanggulangi. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kebijakan komprehensif yang didukung dengan program yang berkelanjutan

untuk mengatasi masalah yang melintas antargenerasi ini. Melalui program yang berkelanjutan akan menjamin upaya pengentasan kemiskinan berlangsung secara konsisten dan permanen.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), dimana bantuan ini yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bantuan sosial bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara bagi korban bencana, atau bersifat tetap bagi penyandang cacat, dan dapat berupa uang atau barang. (Rahayu, 2012 : 2)

Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bantuan ini disalurkan oleh pusat kemudian ke daerah langsung, jumlah penerima BST Kota Tanjungpinang yang disalurkan' melalui PT. Pos Tanjungpinang sebanyak 1.528 KK, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 192 KK, dan Bank Negara Indonesia (BNI) 217 KK. Setiap KK menerima dana BST senilai Rp600.000 per bulan. BST ini diberikan kemensos selama 3 bulan, yaitu terhitung April, Mei,

dan Juni. sehingga total dana BST yang diterima warga selama tiga bulan sebesar Rp1.800.000. Sedangkan untuk pengambilan dana BST, penerima manfaat harus membawa syarat-syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli beserta fotocopy. Serta wajib menggunakan masker.

Bantuan ini mengalami beberapa perubahan peraturan dimana berawal dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dijelaskan bahwa perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai, dalam peraturan ini hanya mengatur beberapa wilayah yaitu Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta: Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok: Pemerintah Daerah Kota Tangerang: Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan: dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kemudian keluar Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehubungan dengan adanya penambahan usulan data penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial

tunai, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Terakhir keluarnya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100/Huk/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Mengubah wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini. Kemudian dalam peraturan ini menjelaskan secara rinci jumlah bantuan yang diberikan

Dalam keputusan menteri ini menjelaskan bahwa Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sedangkan Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dalam poin kesebelas menjelaskan Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Kemudian dalam poin kedua belas,

dijelaskan juga bahwa pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Berikut mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai :

Gambar I **Mekanisme pelaksanaan Bansos Tunai**



Sumber : <https://kemensos.go.id/>

Berdasarkan bagan diatas maka dapat dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut: DTKS sebagai acuan sasaran penerima Program BST disiapkan Pusdatin Kesos Kementerian Sosial, dimana DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Kemudian alokasi awal Kader Pembangunan Manusia BST per Kabupaten/Kota oleh Kementerian Sosial RI:

Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon KPM BST kepada Kemensos RI melalui persetujuan Bupati/Walikota dan diketahui oleh Gubernur melalui SIKS-NG. Penetapan KPM BST oleh Kementerian Sosial RI kemudian Kementerian Sosial menyediakan anggaran BST. Proses penyaluran BST dilakukan melalui mitra kerja (PT POS dan Himbara) dengan dukungan Pemerintah Daerah: dan Pengendalian dan sosialisasi BST dilakukan terpadu antara Pusat dan Daerah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tanjungpinang sesuai Kepmensos No.19/HUK/2020 sebanyak 11.051 KK. Data ini dijadikan dasar Kemensos untuk menetapkan jumlah penerima BST di Tanjungpinang. Jumlah penerima manfaat BST yang disalurkan melalui PT. Pos sebanyak 1.528. Selain itu, penyaluran dilakukan melalui perbankan lewat BRI sebanyak 192 KK dan BNI 217 KK. Setiap KK akan mendapatkan dana BLT Rp600.000 per bulan. BLT ini diberikan kemensos selama 3 bulan, mulai Mei, Juni, dan Juli. Sehingga total dana BLT yang akan diterima warga selama tiga bulan senilai Rp1.800.000.

Jika dilihat dari mekanisme, pendataan di mulai dari pusat, Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan melalui PT Pos Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, akurasi data masih menjadi fenomena permasalahan. Berikut dari penerima BST di Kota Tanjungpinang

Tabel I.1
Penerima BST di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Terdata di PT POS	Terdata di Bank BRI	Terdata di Bank BNI
1	Bukit Bestari	574	98	82
2	Tanjungpinang Barat	418	34	62
3	Tanjungpinang Kota	245	30	42
4	Tanjungpinang Timur	291	30	31
	Jumlah	1528	192	217

Sumber : DTKS Tanjungpinang, 2021

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tanjungpinang sesuai Kepmensos No.19/HUK/2020 sebanyak 11.051 KK. Jika dilihat dari data yang di dapatkan maka data ini dijadikan dasar Kemensos untuk menetapkan jumlah penerima BST di Tanjungpinang namun Jumlah penerima BST Kota Tanjungpinang yang disalurkan melalui PT. Pos Tanjungpinang sebanyak 1.528 KK, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 192 KK, dan Bank Negara Indonesia (BNI) 217 KK atau dengan jumlah keseluruhan 1.937 KK. Berarti masih ada 9.114 KK yang belum menerima BST tersebut.

Salah satu kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari adalah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan ini juga memiliki data masyarakat miskin, apalagi sejak adanya pandemi covid 19, dimana mengingat dampak dari pandemi Covid-19 ini, maka diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam menghambat merebaknya wabah ini. Hal ini juga harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat dengan selalu mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di Kelurahan

Tanjung Ayun Sakti angka kemiskinan juga semakin naik, dari data yang di dapatkan pada tahun 2019 naik hingga 50 persen, hal ini merupakan isu yang sangat sensitif karena menggambarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sangat mencerminkan keberhasilan pemerintah, baik secara regional maupun nasional. Oleh karena itu pembahasan isu sosial selalu menjadikan data kemiskinan sebagai indikator utama analisis, terutama bagi pengambil kebijakan selain isu sosial lainnya. Kecamatan Bukit Bestari merupakan kecamatan terbanyak yang mendapatkan bantuan yaitu sebanyak 574 namun untuk Tanjung Ayun Sakti yang disalurkan hanya 50 orang. Padahal jumlah masyarakat miskin yang terdata berjumlah 476 KK tersebar pada 12 RW.

Dari latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini mengambil judul **Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimasa Covid-19 Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimasa Covid-19 Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Bantuan Sosial Tunai

Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimasa Covid-19 pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah agar dapat memperhatikan penyaluran bantuan sosial tunasi secara merata dan tepat sasaran.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para penimba ilmu serta dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan mengangkat permasalahan yang sama dengan objek dan permasalahan yang lebih luas.

